



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 7/PUU-XVI/2018  
PERKARA NOMOR 8/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999  
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG  
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 19 FEBRUARI 2018**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 7/PUU-XVI/2018  
PERKARA NOMOR 8/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 21] dan [Pasal 21 dan Pasal 221 ayat (1) angka 2] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Khaeruddin (Perkara Nomor 7/PUU-XVI/2018)
2. Barisan Advokat Bersatu (Perkara Nomor 8/PUU-XVI/2018)

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Senin, 19 Februari 2018, Pukul 13.32 – 13.48 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
JI. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) I Dewa Gede Palguna | (Ketua)   |
| 2) Aswanto             | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo           | (Anggota) |

**Anak Agung Dian Onita  
Cholidin Nasir**

**Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon Perkara Nomor 7/PUU-XVI/2018:**

1. Khaeruddin

**B. Pemohon Perkara Nomor 8/PUU-XVI/2018:**

1. Dedi
2. Ade Manansyah

**C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 8/PUU-XVI/2018:**

1. Victor Santoso Tandiasa

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.32 WIB**

**1. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Sidang untuk Perkara Nomor 7/PUU-XVI/2018, Nomor 8/PUU-XVI/2018 masih dalam Sidang Panel untuk ... dalam rangka pemeriksaan pendahuluan dalam sesi perbaikan permohonan, saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Saudara Pemohon, ya, silakan memperkenalkan diri dulu, siapa yang hadir? Mulai dari Pemohon 7/PUU-XVI/2018?

**2. PEMOHON PERKARA NOMOR 7/PUU-XVI/2018: KHAERUDDIN**

Terima kasih, Yang Mulia. Saya dari Pemohon 7/PUU-XVI/2018, saya sendiri yang dulunya sebagai satu-satunya Pemohon, sekarang sudah berganti yang sebagai Pemohon I-nya adalah Pak Krisna Murti, S.H., kemudian yang Pemohon II adalah Khaeruddin.

**3. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Saudara?

**4. PEMOHON PERKARA NOMOR 7/PUU-XVI/2018: KHAERUDDIN**

Yang hadir adalah Pemohon II, Yang Mulia.

**5. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, baik. Silakan teruskan Nomor 8/PUU-XVI/2018?

**6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 8/PUU-XVI/2018: VICTOR SANTOSO TANDIASA**

Ya. Assalamualaikum wr. wb. Om swastiastu. Dari Pemohon dua hadir Baradatu, dihadiri oleh Bang Dedi dan Pemohon II, Ade Manansyah, Yang Mulia. Terima kasih.

**7. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Baik, agenda kita adalah sekarang siang untuk penyampaian perbaikan permohonan, tapi yang kami terima yang baru menyampaikan

perbaikan itu baru Pemohon Nomor 7/PUU-XVI/2018, bagaimana dengan Pemohon 8/PUU-XVI/2018?

**8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 8/PUU-XVI/2018: VICTOR SANTOSO TANDIASA**

Nanti akan kami jelaskan, Yang Mulia.

**9. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Oh, gitu, baik. Kalau begitu saya silakan dulu untuk Pemohon Nomor 7/PUU-XVI/2018, apa saja perbaikan yang sudah ... yang sudah disampaikan, ya, tentu tidak perlu semua, yang menurut Saudara penting untuk disampaikan saja. Ya, silakan.

**10. PEMOHON PERKARA NOMOR 7/PUU-XVI/2018: KHAERUDDIN**

Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ada beberapa dari apa namanya ... pengarahannya dari Majelis yang kami pertimbangkan dan kami muat dalam permohonan ini.

Pertama mulai dari perihal, di ... yang sebelumnya kami menyebutkan pasalnya, di perbaikan kami menyebutkan perbaikan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian yang kedua, terkait ... sebelumnya Pemohon untuk ... Pemohon Nomor 7/PUU-XVI/2018 terdiri dari satu orang, sekarang terdiri dari dua orang. Pertama adalah Krisna Murti, S.H., sebagai Pemohon I. Kemudian yang kedua adalah Khaeruddin sebagai Pemohon II.

Kami langsung ke perbaikan sesuai saran Majelis. Pertama, sebelumnya disebutkan untuk menambahkan contoh kasus di halaman 8 poin 12, kami menambah beberapa kasus. Pertama adalah yang paling ramai saat ini terkait peristiwa kasusnya Fredrich. Kemudian saya bacakan bahwa kejadian dialami oleh Fredrich Yunadi juga terjadi kepada beberapa advokat lain, yaitu advokat bernama Manatap Ambarita, yang merupakan kuasa hukum tersangka korupsi penyalahgunaan sisa anggaran tahun 2005 pada Dinas Kimpraswil Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat.

**11. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Itu halaman berapa itu?

**12. PEMOHON PERKARA NOMOR 7/PUU-XVI/2018: KHAERUDDIN**

Halaman 8 poin ke 12, Yang Mulia.

**13. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Oke, oke.

**14. PEMOHON PERKARA NOMOR 7/PUU-XVI/2018: KHAERUDDIN**

Kemudian yang ... langsung ke halaman 13. Sebelumnya kan kita menyampaikan, "Sepanjang tidak dimaknai tertangkap tangan." Kemudian kita ubah karena sesuai saran dari Majelis biar tidak di-NO-kan perkara atas Pemohon Nomor 7/PUU-XVI/2018. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka menurut Para Pemohon, Pasal 21 Undang-Undang Tipikor bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khusus advokat melalui Dewan Kehormatan Profesi Advokat terlebih dahulu.

Kemudian, ada penambahan dalam Petitum, poin nomor 2. Menyatakan bahwa Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khusus advokat melalui Dewan Kehormatan Profesi Advokat terlebih dahulu.

Jadi sekian perubahan dan perbaikan dari kami, Yang Mulia. Satu lagi, Yang Mulia, sebelum saya menyudahi dari perbaikan saya. Sebelumnya Pemohon I merupakan Ketua dari organisasi advokat, Jaringan Advokat Republik Indonesia. Karena belum sempat perbaikan dari kami, kami minta waktu untuk perbaikan dimasukkan Jaringan Advokat Republik Indonesia sebagai Pemohon, Yang Mulia. Terima kasih.

**15. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Kalau perbaikannya sudah habis waktunya, sekarang yang terakhir itu. Jadi bagaimana menurut Saudara ini? Apa di ... maksudnya, ya, ininya kan Saudara ... apa ... Krisna Murti itu maksudnya di mana dimasukkan, di pekerjaan atukah di apanya jadinya tambahan itu?

**16. PEMOHON PERKARA NOMOR 7/PUU-XVI/2018: KHAERUDDIN**

Sebagai ketua organisasi advokat, Yang Mulia.

**17. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ketua organisasi advokat?

**18. PEMOHON PERKARA NOMOR 7/PUU-XVI/2018: KHAERUDDIN**

Ya.

**19. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Namanya?

**20. PEMOHON PERKARA NOMOR 7/PUU-XVI/2018: KHAERUDDIN**

Jaringan Advokat Republik Indonesia (JARI).

**21. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Entar dulu! Ini organisasi advokat apa lagi ini?

**22. PEMOHON PERKARA NOMOR 7/PUU-XVI/2018: KHAERUDDIN**

Sistem ... apa namanya itu ... advokat kita kan sudah sistem multibar, Yang Mulia.

**23. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Jadi ini di luar peradilan KAI lagi?

**24. PEMOHON PERKARA NOMOR 7/PUU-XVI/2018: KHAERUDDIN**

Di luar Peradi dan KAI. Dan itu telah banyak organisasi di luar Peradi dan KAI yang telah disumpah.

**25. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Oke, itu ... itu tidak jadi persoalan, tapi yang kalau Anda mau menambahkan itu ada buktinya dilampirkan enggak sudah di situ?

**26. PEMOHON PERKARA NOMOR 7/PUU-XVI/2018: KHAERUDDIN**

Untuk sementara belum dilampirkan.

**27. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Nah, itu yang jadi persoalan karena waktu perbaikannya kan sudah habis, apakah begitu penting Saudara untuk menyampaikan itu atau cukup dengan sebagai perorangan saja si Krisna Murti ini bagaimana? Kalau ini ... supaya enggak ada gangguan hukum acara nanti. Kan perbaikannya kan terakhir sekarang, kan kami tidak mungkin lagi menambah waktu karena setelah sekarang kami segera melaporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim, kami harus memberikan perlakuan yang sama untuk semua Pemohon. Kalau sekedar penambahan Pemohon tidak masalah karena sudah Saudara sampaikan di sini, tapi kalau tambahan itu bagaimana cara menambahnya nanti kalau ini? Itu. Apakah tidak cukup dengan yang ini saja supaya tidak menimbulkan ... nanti ada konsekuensi lain loh, konsekuensinya nanti penilaian tentang legal standing ini akan berbeda kalau dengan ini. Mohon dipertimbangkan itu.

**28. PEMOHON PERKARA NOMOR 7/PUU-XVI/2018: KHAERUDDIN**

Siap, Yang Mulia.

**29. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Saya tidak menakut-takuti tapi itu ketentuan hukum acaranya kami karena kami masih disampaikan. Bagaimana? Apa dibiarkan ini saja itu apa nanti sebagai bagian dari ... atau bagaimana Saudara menyampaikan itu? Kan cukup kalau ini kan Saudara ... kalau itu ... kualitas itu yang Saudara hendak masukkan, kan ada perubahan-perubahan di alasan legal standing lagi yang harus Saudara ubah kan, sementara waktu itu sudah enggak sampai lagi karena ini sudah terakhir, ya, enggak? Kan kalau itu sebagai badan hukum kan beda rumusan kerugian hak konstitusionalnya dengan sebagai perorangan kan?

**30. PEMOHON PERKARA NOMOR 7/PUU-XVI/2018: KHAERUDDIN**

Ya.

**31. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya enggak?

**32. PEMOHON PERKARA NOMOR 7/PUU-XVI/2018: KHAERUDDIN**

He em.

**33. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Nah, itulah waktunya sudah tidak ada, lalu disampaikan itu. Jadi kalau tidak terlalu penting, sudahlah ini saja disarankan dulu, nanti mungkin entah Saudara bagaimana, apa sebagai keterangan ad informandum, atau apa misalnya, itu bisa disampaikan itu. Mahkamah kan terbuka sesuai dengan prinsip amicus curiae di Mahkamah Konstitusi, kalau itu memang diperlukan keterangan tambahan. Kalau sekedar penambahan predikat itu saya kira enggak terlalu signifikanlah itu kan, kan ini kan substansi yang penting Saudara legal standingnya masuk dulu, itu konteksnya itu. Kemudian yang kedua bagaimana Saudara membuktikan permohonan itu, jadi tidak terlalu ini. Tapi kalau Saudara mau coba-coba, ya, silakan saja, cuman bukan Panel yang kemudian akan memutuskan itu nanti, Rapat Permusyawaratan Hakim yang nanti akan menilai itu secara tersendiri. Itu yang kami ingatkan, ya.

**34. PEMOHON PERKARA NOMOR 7/PUU-XVI/2018: KHAERUDDIN**

Ya.

**35. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Jadi kalau Anda mau coba-coba itu, saya sudah direkam loh sekarang, Hakim Panel sudah mengingatkan bahwa ada risiko hukum dari perubahan itu yang kemudian waktunya tidak mencukupi lagi karena waktu perbaikan sudah selesai hari ini, itu.

**36. PEMOHON PERKARA NOMOR 7/PUU-XVI/2018: KHAERUDDIN**

Siap, Yang Mulia.

**37. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Mohon dipertimbangkan itu saja, ya?

**38. PEMOHON PERKARA NOMOR 7/PUU-XVI/2018: KHAERUDDIN**

Siap, Yang Mulia.

**39. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Baik kalau itu. Terus ada pertanyaan saya ini, pertanyaan kami khususnya dari Panel. Ini mohon Saudara sekarang serius ini, ketika Mahkamah mengirim surat ke alamat Saudara Khaeruddin sebagai Pemohon, ini surat Nomor 119.7/... ini dari Penitera, PAN.MK/2/2018,

ditujukan ke alamat Saudara, Saudara Khaeruddin, S.H., S.Sy., sebagai Pemohon. Jalan Kramat Bunder, Nomor 25, RT 03, RW 02, Kramat Senen, Kota Jakarta Pusat. Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, 10450. Ini dikembalikan oleh POS dengan catatan di sini, dicontreng itu, penerima tidak dikenal. Jadi saya minta sekarang Saudara alamat Saudara yang benar yang mana?

**40. PEMOHON PERKARA NOMOR 7/PUU-XVI/2018: KHAERUDDIN**

Sebelum-sebelumnya saya judicial review yang sebelumnya pakai alamat itu juga, Yang Mulia. Mungkin ada salah paham dari pihak ... kebetulan saya ketua LBH di salah satu kampus, LBH di IBLAM.

**41. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Ya, tetapi ini alamat Keramat Bunder ini alamat apa ini? Alamat Saudara pribadi atau alamat apa?

**42. PEMOHON PERKARA NOMOR 7/PUU-XVI/2018: KHAERUDDIN**

Saya pakai alamat LBH, Yang Mulia.

**43. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Tapi Saudara cantumkan di sini nama Khaeruddin, ya, pantaslah tidak dikenal lalu di situ kan. Kalau itu alamat LBH yang punya, lalu kan orang yang hantar surat kan sesuai dengan nama panggilan ini Saudara Khaeruddin, S.H., S.Sy., ditanya lalu, ternyata tidak beralamat di situ. Kan jadi Ayu Ting Ting lalu kan, dipikir alamat ini, tidak dibilang tidak dikenal ininya. Jadi Saudara sekarang masih menggunakan alamat yang mana?

**44. PEMOHON PERKARA NOMOR 7/PUU-XVI/2018: KHAERUDDIN**

Masih alamat itu, Yang Mulia.

**45. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Nanti suratnya dari Mahkamah Konstitusi kembali lagi seperti ini bagaimana caranya nanti?

**46. PEMOHON PERKARA NOMOR 7/PUU-XVI/2018: KHAERUDDIN**

Saya konfirmasi, Yang Mulia.

**47. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Konfirmasi dalam pengertian Anda akan menyampaikan kepada siapa?

**48. PEMOHON PERKARA NOMOR 7/PUU-XVI/2018: KHAERUDDIN**

Kepada ... apa namanya itu ... bagian surat-menyurat di kampusnya.

**49. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Yang di sana?

**50. PEMOHON PERKARA NOMOR 7/PUU-XVI/2018: KHAERUDDIN**

Ya.

**51. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Jadi, begini. Kami sudah mengingatkan bahwa ini surat yang disampaikan Mahkamah Konstitusi sudah pernah dikembalikan oleh pos ini dan dikatakan tidak dikenal. Sekiranya nanti ada kejadian seperti ini lagi, itu kami sudah menyampaikan secara benar, ya. Karena ini semua sudah dicatat yang dari Mahkamah Konstitusi.

**52. PEMOHON PERKARA NOMOR 7/PUU-XVI/2018: KHAERUDDIN**

Siap, Pak.

**53. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Jadi, kalau Saudara masih menggunakan alamat itu, dalil misalnya panggilan tidak diterima dan lain sebagainya itu, itu bisa gugur nanti. Karena pernah ada preseden bahwa alamat Anda tidak dikenal, kalau Anda masih menggunakan alamat itu sebagai anu, ya. Masih tetap itu, ya, alamatnya?

**54. PEMOHON PERKARA NOMOR 7/PUU-XVI/2018: KHAERUDDIN**

Masih, Yang Mulia.

**55. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Kalau nanti ada perubahan alamat, tolong segera disampaikan ke Mahkamah Konstitusi, sehingga surat-menyurat yang berkaitan dengan perkara ini khususnya itu bisa disampaikan dengan tepat.

**56. PEMOHON PERKARA NOMOR 7/PUU-XVI/2018: KHAERUDDIN**

Siap, Yang Mulia.

**57. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Baik, terima kasih. Sekarang, silakan Pemohon Nomor 8/PUU-XVI/2018.

**58. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 8/PUU-XVI/2018: VICTOR SANTOSO TANDIASA**

Baik. Assalamualaikum wr. wb. Om Swastiastu. Jadi, begini, Yang Mulia, setelah kami mengikuti persidangan pertama, lalu kemudian berdasarkan pengalaman-pengalaman yang biasa saya hadapi bahwa ketika pasalnya sama, lalu kemudian ada Pemohon-Pemohon, beberapa Pemohon dengan perkara yang ... pengajuan Pemohon yang berbeda, itu Mahkamah akan memutus nomor urut yang paling awal. Lalu kemudian, nomor selanjutnya dianggap tidak diterima, artinya mutatis mutandis pertimbangan Mahkamah berlaku kepada putusan yang berikutnya, begitu, antrian berikutnya.

Nah, jadi kami karena kami juga melihat bahwa ini pasalnya sama, substansinya sama, tidak ada perbedaan apa pun, dan ini untuk kepentingan bersama, seluruh advokat Indonesia, jadi kami memang memutuskan untuk dalam sidang ini menyatakan mencabut permohonan kami. Dan kami nanti akan mengajukan permohonan pencabutan kiranya kami menyerahkan semua ini kepada Perkara Nomor 7/PUU-XVI/2018. Artinya, biar konsentrasi juga tidak ... teman-teman advokat tidak terpecah, kami menyerahkan semua apa namanya ... tanggung jawab yang besar ini kepada Perkara Nomor 7/PUU-XVI/2018 dan kami menyatakan mencabut karena kami juga sudah pengalaman sebelumnya bahwa memang perkara-perkara yang nomor urut selanjutnya itu tidak apa namanya ... akan dipertimbangkan karena Mahkamah biasa sudah mempertimbangkan dengan perkara yang paling awal. Itu, Yang Mulia. Jadi, mungkin itu yang bisa kami sampaikan dalam sidang ini dari Perkara Nomor 8/PUU-XVI/2018. Dan nanti kami akan susulkan surat permohonan pencabutan perkara, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

**59. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Baik. Terima kasih. Berarti melalui sidang ini sudah direkam bahwa Pemohon Nomor 8/PUU-XVI/2018 menarik permohonannya, begitu, ya? Nanti akan disusul dengan surat resminya, begitu, ya. Ada tambahan, Yang Mulia?

**60. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kalau secara substansi Anda mengharapkan bahwa putusan yang bertemakan mutatis mutandis itu jangan kemudian secara absolut diharapkan. Karena kan bisa saja perkara yang nomor satu ini hanya persoalan legal standing tidak masuk, kita enggak bisa sampai ke substansi, apanya yang mau dimutatis-mutandiskan? Tapi kalau pertimbangan lain bahwa Anda mencabut itu ada persoalan substansi yang lain, itu silakan. Tapi kalau mengharapkan itu nanti jangan kemudian menunggu sesuatu yang sebenarnya belum tentu itu secara automatically bakal seperti itu. Terima kasih.

**61. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Baik, demikian. Bagaimana? Sudah disampaikan sih tadi masalahnya.

**62. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 8/PUU-XVI/2018: VICTOR SANTOSO TANDIASA**

Ya, saya jelaskan sedikit saja, Yang Mulia. Artinya bahwa kami sebenarnya memang juga meyakini bahwa teman-teman Perkara Nomor 7/PUU-XVI/2018 juga mampu untuk bisa masuk sampai ke pembuktian. Karena pertimbangan itu, maka kami coba rapat dengan teman-teman, kita diskusikan dan kami, ya, sudah, kita menyerahkan ke Perkara Nomor 7/PUU-XVI/2018, Yang Mulia, mohon maaf. Terima kasih, Yang Mulia.

**63. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Baik. Terima kasih. Mungkin juga Saudara bisa berkonsentrasi ke perkara lain, lalu ... begitu ya. Nah, baik kalau demikian untuk Pemohon Nomor 7/PUU-XVI/2018 saya ingatkan lagi soal alamat itu, ya, nanti tolong dipastikan bahwa itu memang alamat bisa sampai kepada Saudara. Yang rugi kan ... biar tidak pencari keadilan itu tidak dirugikan, itu concern kami. Untuk Perkara Nomor 7/PUU-XVI/2018 berarti Nomor 8/PUU-XVI/2018 bersamaan dengan pernyataan Saudara untuk menarik permohonan, ya, berarti tidak perlu lagi saya sampaikan persoalan bukti ini. Yang Nomor 7/PUU-XVI/2018 yang bukti sudah diserahkan kepada

kami dan sudah kami verifikasi itu adalah bukti P-1 sampai P-6, betul?  
Betul, ya?

**64. PEMOHON PERKARA NOMOR 7/PUU-XVI/2018: KHAERUDDIN**

Betul, Yang Mulia

**65. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Betul itu dari P-1 sampai P-6. Jadi, itu yang sudah diverifikasi dan itu yang kami nyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Ada lagi yang mau disampaikan?

**66. PEMOHON PERKARA NOMOR 7/PUU-XVI/2018: KHAERUDDIN**

Cukup, Yang Mulia.

**67. KETUA: I DEWA GEDE PALGUNA**

Cukup, ya. Baik. Kalau begitu untuk persidangan hari ini, untuk Perkara Nomor 7/PUU-XVI/2018 dan Nomor 8/PUU-XVI/2018 sudah selesai dan sidang saya nyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 13.48 WIB**

Jakarta, 19 Februari 2018  
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis  
Persidangan,

t.t.d.

**Yohana Citra Permatasari**  
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.